

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN
KOPERASI SERBA USAHA TANDANG SARI DI KABUPATEN SUMEDANG
DAN KOPERASI SERBA USAHA LICHEN DI KABUPATEN KUPANG,
PROVINSI NTT**

Disusun Oleh:

Fauzan Riezky Utama

C2200018

Kajian Koperasi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Konsentrasi Akuntansi Perpajakan

Dosen Pembimbing 1:

Dr. H. Gijanto Purbo S.SE, M.Sc.CHQA

Dosen Pembimbing 2:

Drs. Agus Arifin, M.Si.AK



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3.1. Maksud.....	3
1.3.2. Tujuan.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II KAJIAN TEORI.....	5
2.1 Pendekatan Masalah.....	5
2.1.1 Pengetian Perkoperasian.....	5
2.1.2.1 Definisi Koperasi.....	5
2.1.2.2 Prinsip-Prinsip koperasi.....	6
2.1.2 Jenis Koperasi.....	8
2.1.3 Manfaat Koperasi.....	11
2.1.4 Fungsi dan Peranan Koperasi.....	12
2.1.5 Manajemen Koperasi.....	12
2.1.6 Analisis Rasio Keuangan.....	13
2.1.7 Analisis Rasio Berdasarkan Peraturan Menteri KUKM No.06/Per/M/KM/V/2006.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Kerangka Konseptual.....	18
3.2 Jenis Penelitian.....	18
3.3 Sumber Data.....	19
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.5 Teknik Analisis.....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
4.1 Analisis Rasio Keuangan.....	21
4.1.1 Rasio likuiditas.....	21
4.1.2 Rasio Solvabilitas.....	23
4.1.3 Analisis Profitabilitas (Return on Assets).....	25
4.2 Analisis Perbandingan Kesehatan Koperasi Berdasarkan Permen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.06/Per/M/KUKM/V/2006.....	29

4.3 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan KSU Tandangsari dan KSU Linchen (2019-2024).....	38
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	41
5.1 Simpulan.....	41
5.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem perekonomian nasional Indonesia, koperasi berperan sebagai sokoguru ekonomi rakyat bersama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Sebagai badan usaha yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, koperasi memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 telah menegaskan kedudukan koperasi sebagai entitas yang berfungsi membangun tatanan ekonomi yang adil, partisipatif, dan berbasis komunitas.

Salah satu indikator penting dalam menilai keberlanjutan koperasi adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan mencerminkan kemampuan koperasi dalam mengelola sumber daya ekonominya secara efisien dan efektif. Evaluasi ini biasanya dilakukan melalui laporan keuangan tahunan yang dianalisis menggunakan berbagai rasio keuangan, antara lain: likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada tiga rasio utama—likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas—karena keterbatasan data rasio aktivitas pada kedua koperasi yang dikaji.

Periode pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 telah menjadi momen kritis yang menguji ketangguhan lembaga ekonomi, termasuk koperasi. Dampak pandemi memicu ketidakstabilan ekonomi yang luas: permintaan menurun, arus kas terganggu, pinjaman macet meningkat, dan aktivitas operasional terhambat oleh pembatasan sosial. Namun demikian, respons koperasi terhadap krisis ini sangat bervariasi tergantung pada struktur bisnis, jenis usaha, kapasitas manajerial, dan fleksibilitas keuangan.

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi berperan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui prinsip kebersamaan, partisipasi anggota, dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks pembangunan daerah, koperasi berfungsi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses keuangan inklusif.

Namun, tantangan globalisasi, digitalisasi, dan krisis eksternal seperti pandemi

COVID-19 maupun krisis kesehatan hewan (contoh: wabah PMK pada sektor peternakan) telah memengaruhi kinerja koperasi di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menuntut koperasi untuk lebih adaptif dan memiliki manajemen keuangan yang sehat, sehingga dapat menjaga keberlanjutan usaha serta memberikan manfaat optimal bagi anggotanya.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandang Sari di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, merupakan koperasi agribisnis berbasis peternakan sapi perah yang memiliki struktur aset relatif besar namun margin keuntungan rendah. Sebaliknya, KSU Linchen di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, lebih dominan bergerak pada unit simpan pinjam dengan struktur aset lebih sederhana namun profitabilitas tinggi. Perbedaan karakteristik ini memberikan peluang untuk menganalisis secara komparatif bagaimana kinerja keuangan kedua koperasi berkembang dalam periode 2019–2024.

Analisis perbandingan ini penting, karena melalui pendekatan rasio keuangan (likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas) serta evaluasi berdasarkan *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M/KUKM/V/2006 tentang Penilaian Kesehatan Koperasi*, dapat diperoleh gambaran objektif mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing koperasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pengembangan strategi penguatan koperasi di era ekonomi modern.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan KSU Tandang Sari (Sumedang) dan KSU Linchen (Kupang) dalam periode 2019–2024 ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas?
2. Bagaimana perbedaan tingkat kesehatan keuangan KSU Tandang Sari dan KSU Linchen berdasarkan indikator *Permen KUKM No.06/Per/M/KUKM/V/2006*?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perbedaan kinerja keuangan kedua koperasi tersebut?
4. Strategi apa yang dapat dirumuskan sebagai roadmap pengembangan koperasi agar lebih sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Kajian ini dimaksudkan untuk melakukan analisi perbandingan kinerja keuangan KSU Tandang Sari (Sumedang) dan KSU Linchen (Kupang) dalam periode 2019–2024 melalui pendekatan rasio keuangan, analisis kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia No.06/Per/M/KUKM/V/2006, dan identifikasi factor-faktor yang mempengaruhinya guna memberikan rekomendasi perbaikan bagi pengurus koperasi dan pemangku kepentingan terkait.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kinerja keuangan KSU Tandang Sari dan KSU Linchen melalui rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas pada periode 2019–2024.
2. Menilai tingkat kesehatan koperasi berdasarkan ketentuan *Permen KUKM No.06/Per/M/KUKM/V/2006*.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perbedaan kinerja keuangan kedua koperasi.
4. Merumuskan strategi pengembangan koperasi yang sesuai dengan karakteristik dan tantangan masing-masing wilayah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- o Menambah literatur dalam bidang akuntansi koperasi, khususnya mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan antar koperasi dengan model usaha yang berbeda.
- o Memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian tentang kesehatan koperasi berdasarkan regulasi nasional.

2. Manfaat Praktis

- o **Bagi KSU Tandang Sari dan KSU Linchen:** menjadi dasar evaluasi keuangan dan pengambilan keputusan strategis untuk memperbaiki kelemahan serta

mengoptimalkan potensi usaha.

- o **Bagi Pemerintah/Regulator:** memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pembinaan koperasi, terutama dalam hal penguatan kesehatan keuangan koperasi di berbagai sektor dan wilayah.
- o **Bagi Peneliti Selanjutnya:** menyediakan referensi empiris dan metodologis untuk studi lebih lanjut terkait kinerja keuangan koperasi di Indonesia.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Pendekatan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mencapai tujuan yang diinginkan diperlukan adanya suatu pemecahan dalam menganalisa permasalahan-permasalahan sehingga akan diperoleh suatu gambaran tentang pemecahannya. Pendekatan yang digunakan yaitu landasan teoritis, antara lain sebagai berikut:

2.1.1 Pengetian Perkoperasian

Menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat (2), "Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi." Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mencakup seluruh aspek yang berkaitan langsung dengannya. Meskipun merupakan badan usaha seperti lainnya, koperasi memiliki ciri khas yang dikenal sebagai jati diri koperasi.

2.1.2.1 Definisi Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1), koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi, dengan kegiatan yang berlandaskan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Moh. Hatta menjelaskan bahwa istilah "koperasi" berasal dari kata "ko" (bersama) dan "operasi" (bekerja), yang berarti usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui semangat gotong royong. Koperasi merupakan bentuk kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, dimana semua anggota bekerja sama secara setara. Koperasi bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya
3. Berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional
4. Mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

2.1.2.2 Prinsip-Prinsip koperasi

International Cooperative Alliance (ICA) pada tahun 1966 menetapkan prinsip-prinsip dasar koperasi yang menjadi pilar gerakan koperasi global. Prinsip pertama adalah keanggotaan terbuka yang memberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk bergabung tanpa diskriminasi. Prinsip kedua menekankan kepemimpinan demokratis dengan sistem satu anggota satu suara, mencerminkan kesetaraan hak setiap anggota. Prinsip ketiga membatasi imbal hasil modal untuk mencegah dominasi pemodal besar.

Di Indonesia, prinsip koperasi mengalami pengembangan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 merumuskan tujuh prinsip koperasi yang menjadi jiwa gerakannya. Prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka menjamin kebebasan individu untuk bergabung dan keluar sesuai ketentuan, sambil menjaga inklusivitas ekonomi. Pengelolaan demokratis melalui rapat anggota menempatkan kedaulatan di tangan anggota, bukan pemodal, dengan mekanisme satu orang satu suara yang menjunjung kesetaraan.

Mekanisme pembagian sisa hasil usaha (SHU) dirancang secara berkeadilan dengan alokasi tiga arah: sebagai cadangan untuk pengembangan usaha, kontribusi sosial bagi masyarakat, dan pembagian kepada anggota sesuai partisipasi aktifnya. Menurut Rohmat (2016), prinsip ini kemudian diperkaya dengan dua prinsip tambahan: pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas anggota dan kerjasama antar koperasi di berbagai tingkatan untuk memperkuat jaringan usaha.

Prinsip Koperasi Indonesia merupakan unsur yang penting dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jatidiri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Prinsip koperasi di Indonesia secara lengkap tercantum dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992 Bab II pasal 5 (Sitio & Tamba, 2001), yaitu:

1. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedang sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapapun yang

memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi.

2. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak atau keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pemilihan pengelola koperasi dilaksanakan saat rapat anggota. Pada saat rapat anggota, setiap anggota yang hadir memiliki hak suara yang sama dalam memilih pengurus dan pengawas. Didalam rapat anggota berlaku asas kesamaan derajat, dimana setiap anggota mempunyai satu suara, kekuasaan berada di tangan anggota bukan pada pemilik modal.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya balas jasa usaha masing-masing anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapatkan bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari anggota anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut, dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian sisa hasil usaha. Transaksi antara anggota dan koperasi ini yang dimaksud dengan jasa usaha.

4. Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal

Anggota adalah pemilik koperasi sekaligus sebagai pemilik modal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota, termasuk dirinya sendiri. Apabila anggota menuntut pemberian tingkat suku bunga yang tinggi atas modal yang ditanamkan pada koperasi, hal tersebut akan membebani dirinya sendiri, karena bunga modal tersebut akan menjadi bagian dari biaya pelayanan koperasi terhadapnya. Dengan demikian, tujuan berkoperasi untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai kepentingan ekonomi bersama tidak akan tercapai.

5. Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dalam organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, dan keberanian mem-pertanggungjawabkan segala tindakan atau perbuatan sendiri dalam pengelolaan

usaha dan organisasi. Agar koperasi mandiri, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangatlah menentukan. Bila setiap anggota konsekuen dengan keanggotaannya dalam arti melakukan segala aktivitas ekonominya melalui koperasi, dan koperasi mampu menyediakannya, maka prinsip kemandirian ini akan tercapai. Sebagai pemilik, anggota harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menyeter modal simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai sumber modal koperasi, dan mengendalikan atau mengawasi gerak langkah koperasi agar tetap sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota.

6. Pendidikan Perkoperasian

Keberhasilan sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggotanya. Anggota akan berperan aktif apabila ia mengetahui tujuan dari organisasi koperasi tersebut, manfaat terhadap dirinya, dan cara organisasi mencapai tujuannya. Maka dari itu keputusan seseorang untuk bergabung menjadi anggota koperasi haruslah didasarkan akan pengetahuan yang memadai tentang manfaat berkoperasi.

Kepengurusan koperasi dilakukan oleh anggota koperasi yang dipercaya dan mampu mengelola usaha dan organisasinya melalui pemilihan. Oleh karena itu setiap anggota koperasi harus dibekali pengetahuan yang memadai tentang perkoperasian. Agar anggota koperasi berkualitas baik, berkemampuan tinggi, dan berwawasan luas, maka pendidikan adalah mutlak. Pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan (menjadi sangat penting) dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi, agar sesuai dengan jati dirinya.

7. Kerjasama Antar Koperasi

Koperasi-koperasi ada yang mempunyai bidang usaha yang sama, dan adapula usaha yang berbeda serta tingkatan yang berbeda. Kerjasama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal. Kerjasama antar koperasi dapat dilakukan ditingkat lokal, nasional, dan internasional.

2.1.2 Jenis Koperasi

1. Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 koperasi dikelompokkan menjadi 5 jenis, sebagai berikut:

1) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan lembaga keuangan berbasis anggota yang menyelenggarakan kegiatan simpanan dan pembiayaan bagi para anggotanya. Keunikan KSP terletak pada status ganda anggotanya yang sekaligus berperan sebagai pemilik (owner) dan nasabah (user), menciptakan hubungan simbiosis mutualistik dalam ekosistem keuangan koperasi. Berdasarkan Permenkop dan UKM No. 13 Tahun 2015, KSP diwajibkan menyelenggarakan sistem akuntansi yang komprehensif meliputi: prinsip dasar penyusunan laporan keuangan, pernyataan kebijakan akuntansi, penyajian laporan keuangan lengkap (neraca, laporan PHU, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK)

Sistem akuntansi ini dirancang untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana anggota sesuai dengan nilai-nilai dasar koperasi. Permenkop dan UKM No. 15 Tahun 2015 lebih lanjut mengatur bahwa: kegiatan usaha simpan pinjam hanya boleh dilakukan oleh KSP dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, operasional harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, harus memiliki visi-misi yang jelas untuk penguatan kelembagaan.

KSP menjalankan operasinya dengan beberapa ketentuan khusus, antara lain: KSP dengan status "Dalam Pengawasan Khusus" wajib menghentikan sementara operasinya hingga dilakukan perbaikan struktur keuangan; larangan keras melakukan kegiatan usaha di sektor riil secara langsung; KSP sekunder dilarang memberikan pembiayaan kepada perorangan; Kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah, kecuali untuk kepentingan pengawasan, peradilan, dan perpajakan

Pengurus dan pengelola KSP memiliki kewajiban khusus dalam menjamin kesehatan organisasi: Wajib memberikan akses penuh kepada pihak berwenang untuk pemeriksaan; Harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good governance); Diwajibkan menjaga stabilitas keuangan melalui manajemen risiko yang ketat Sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas, KSP tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai wahana pendidikan ekonomi dan penguatan modal sosial bagi anggotanya. Dengan kerangka regulasi yang jelas dan sistem pengawasan yang ketat, KSP diharapkan dapat menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang sehat, mandiri,

dan berkelanjutan.

2) Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli menjual barang konsumsi. Status anggota koperasi konsumen adalah sebagai pemilik dan pembeli.

3) Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

4) Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasi atau anggotanya. Status anggota koperasi pemasaran adalah sebagai pemilik dan pemasok.

5) Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha jasa lainnya dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non sismpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.

Status anggota koperasi jasa adalah sebagai pemilik dan nasabah produsen jasa, kemudian ada yang dinamakan dengan koperasi fungsional. Koperasi fungsional adalah koperasi yang beroperasi secara terbatas pada suatu lembaga tertentu seperti perusahaan atau kedinasan tertentu.

2. Berdasarkan daerah kerjanya

Berdasarkan daerah kerja adalah luas sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya atau dalam melayani masyarakat. Penggolongannya adalah sebagai berikut:

- 1) koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu.
- 2) koperasi sekunder atau pusat koperasi yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer.
- 3) koperasi tersier atau induk koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder dan berkedudukan di ibukota negara.

2.1.3 Manfaat Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi didirikan sebagai wadah peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya. Keunikan koperasi terletak pada identitas ganda anggotanya yang sekaligus berperan sebagai pemilik (owner) dan pengguna jasa (user), menciptakan hubungan simbiosis mutualistik antara organisasi dan anggotanya.

Manfaat koperasi dapat diklasifikasikan dalam dua dimensi utama. Pertama, manfaat ekonomi yang terdiri atas:

- Manfaat langsung: berupa keuntungan ekonomis yang langsung dirasakan anggota saat transaksi, seperti harga lebih murah, bunga pinjaman lebih rendah, atau pembagian hasil usaha secara langsung.
- Manfaat tidak langsung: terutama berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan setelah periode pelaporan keuangan, mencerminkan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi sepanjang periode tersebut.

Kedua, manfaat non-ekonomi yang bersifat sosial dan kelembagaan, meliputi:

- Pembangunan modal sosial: melalui pengembangan kepercayaan, norma bersama, dan jaringan kerjasama antar anggota
- Peningkatan kapasitas individu: melalui interaksi rutin yang memungkinkan pertukaran informasi dan pengetahuan
- Penguatan kohesi sosial: lewat kegiatan bersama yang menumbuhkan semangat gotong royong
- Pembelajaran demokrasi ekonomi: melalui mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif

Bagi anggota aktif, koperasi tidak hanya menjadi wahana ekonomi tetapi juga ruang pengembangan diri dan jejaring sosial. Aktivitas rutin koperasi menciptakan ekosistem yang mendorong sinergi antara kepentingan individu dan kolektif, sekaligus menjadi media pendidikan ekonomi berbasis nilai-nilai kebersamaan. Dengan demikian, koperasi berfungsi sebagai institusi multifungsi yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial secara holistik.

2.1.4 Fungsi dan Peranan Koperasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 secara tegas menggariskan visi strategis koperasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pada Pasal 3, koperasi dirumuskan sebagai institusi yang memiliki tiga tujuan fundamental: (1) meningkatkan kesejahteraan anggota sebagai prioritas utama, (2) berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas, dan (3) berpartisipasi aktif dalam membangun tatanan perekonomian nasional yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Lebih rinci lagi, Pasal 4 UU tersebut menguraikan empat fungsi utama koperasi, yaitu: Pertama, koperasi berfungsi sebagai wahana pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan potensi anggota dan masyarakat. Fungsi ini menekankan peran koperasi sebagai katalisator peningkatan kapasitas ekonomi sekaligus elevator mobilitas sosial. Kedua, koperasi berperan sebagai agen peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Peran ini mencerminkan pendekatan holistik koperasi yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial kemasyarakatan. Ketiga, koperasi berfungsi sebagai pilar penopang perekonomian rakyat yang menjadi fondasi ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, koperasi diposisikan sebagai soko guru perekonomian yang menjembatani antara ekonomi mikro dan makro. Keempat, koperasi menjadi laboratorium praktik demokrasi ekonomi yang mengimplementasikan prinsip usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Fungsi ini meneguhkan posisi koperasi sebagai model alternatif sistem ekonomi yang humanis dan partisipatoris.

Secara keseluruhan, tujuan dan fungsi koperasi dalam UU No. 25/1992 ini menggambarkan integrasi antara misi mikro (pemberdayaan anggota) dan makro (pembangunan nasional), sekaligus menegaskan posisi unik koperasi sebagai institusi ekonomi yang berkarakter sosial dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

2.1.5 Manajemen Koperasi

1. Manajemen Koperasi

Manajemen koperasi merupakan suatu sistem terintegrasi yang mencakup tiga pilar utama: pengelolaan organisasi, manajemen keanggotaan, dan penyusunan program kerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Ramudi Arifin (2003), ketiga komponen ini saling berinteraksi melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen klasik. Dalam perspektif Achmad Solihin (2014), esensi manajemen koperasi terletak pada kemampuannya menghimpun, mengkoordinasikan, dan mengembangkan potensi anggota secara sinergis,

sehingga menciptakan nilai tambah ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup anggota.

2. Arsitektur Kelembagaan Koperasi

Pada tataran kelembagaan, koperasi memiliki struktur yang dirancang untuk menjalankan fungsi strategis meliputi: perumusan kebijakan teknis, koordinasi antar lembaga, fasilitasi pengembangan, serta monitoring dan evaluasi. Cakupan kerjanya meliputi aspek legalitas (perizinan dan badan hukum), penguatan organisasi dan tata kelola, penyuluhan, hingga pengelolaan data koperasi secara komprehensif.

3. Struktur Organisasi yang Demokratis

Organisasi koperasi dibangun atas tiga pilar utama demokrasi ekonomi:

- Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
- Pengurus sebagai pelaksana operasional
- Pengawas sebagai penjaga akuntabilitas

Struktur ini dilengkapi dengan unsur pendukung seperti penasehat, pelaksana teknis, manajer profesional, dan staf operasional yang bersama-sama membentuk ekosistem organisasi yang sehat.

4. Dinamika Koperasi sebagai Badan Usaha

Sebagai entitas bisnis, koperasi menghadapi dualitas karakter unik. Di satu sisi harus mematuhi prinsip-prinsip ekonomi dan kaidah bisnis umum. Di sisi lain harus menjaga komitmen pada nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Tantangan utamanya terletak pada kemampuan menyeimbangkan antara tuntutan sebagai perusahaan yang harus menghasilkan keuntungan (SHU) dan kewajiban sebagai penyedia layanan yang optimal bagi anggota. Keunikan ini menjadikan koperasi sebagai model bisnis alternatif yang mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan prinsip pemberdayaan kolektif.

2.1.6 Analisis Rasio Keuangan

Analisis ratio merupakan bentuk atau cara umum yang digunakan dalam analisis laporan keuangan dengan kata lain diantara alat-alat analisis yang selalu digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan suatu perusahaan dibidang keuangan adalah analisis ratio keuangan (*finansial ratio analysis*). Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi (Kasmir, 2014:72).

Rasio keuangan adalah hasil yang di peroleh dari perbandingan jumlah, dari satu jumlah dengan jumlah lainnya. Mengacu pada pengertian tentang rasio keuangan sebagaimana disajikan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan merupakan teknik analisis yang biasa digunakan oleh para analisis keuangan, dengan cara membandingkan antar pos-pos atau komponen- komponen satu dengan lainnya yang memiliki hubungan, bertujuan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan sebuah entitas bisnis (Fahmi, 2014).

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat ditagih. Semakin besar rasio ini semakin likuid. Rasio likuiditas bertujuan mengukur seberapa likuid suatu koperasi. Untuk melakukan pengukuran rasio ini, memiliki beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas sebagai berikut:

Quick Ratio yakni kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa memperhatikan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu relatif lama untuk dicairkan menjadi uang kas. Rumus untuk mencari *Quick Ratio* sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100$$

Current Ratio Current Ratio (rasio lancar) menunjukkan kemampuan Koperasi dalam memenuhi hutang atau tagihan jangka pendek dengan aktiva yang dapat ditunaikan dalam waktu cepat. Rumus Current Ratio sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100$$

Cash Ratio Cash Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Koperasi dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank. Rumus Cash Ratio sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100$$

2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah menunjukkan kemampuan Koperasi untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila Koperasi tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi untuk membayar semua hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila solvabilitas 100%, ini berarti bahwa jumlah kekayaan sama besarnya dengan jumlah hutangnya sehingga Koperasi tersebut tidak mempunyai kelebihan aktiva diatas hutangnya. Koperasi harus mengusahakan agar solvabilitasnya lebih dari 100%. Koperasi yang tidak solvable adalah Koperasi yang total hutang lebih besar dibandingkan total aktivanya. Rasio ini terdiri dari :

Total Debt to Total Capital Assets

Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjakan dengan hutang, atau berapa bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang:

$$\text{Total Debt to Total Capital Assets} = \frac{\text{Kewajiban Lancar} - \text{Kewajiban Jk Panjang}}{\text{Jumlah Aktiva}}$$

Total Debt to Equity Ratio Rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas:

$$\text{Total Debt to Total Capital Assets} = \frac{\text{Kewajiban Lancar} - \text{Kewajiban Jk Panjang}}{\text{Kekayaan Bersih(Ekuitas)}}$$

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan efektifitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Efisiensi yang dilakukan misalnya dibidang penjualan, sediaan, penagihan piutang dan efisiensi dibidang lainnya. Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio aktivitas akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mengelola asset yang dimilikinya atau mungkin justru sebaliknya. Rasio ini terdiri dari: Perputaran Piutang (*Receivable Turn Over*) Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana

yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Rumusan untuk mencari perputaran piutang (*receivable turn over*) adalah sebagai berikut:

$$\text{Receivable Turn Over} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Penjualan Kredit}}$$

Rasio Perputaran persediaan (*inventory turn over*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan (*inventory*) ini berputar dalam satu periode, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Inventory Turn Over} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Persediaan}}$$

4. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas/rentabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki koperasi untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio Profitabilitas juga merupakan rasio untuk menilai kemampuan koperasi dalam mencari keuntungan. Rasio ini terdiri dari:

Return of Equity (Rentabilitas modal sendiri)

Rentabilitas modal sendiri merupakan kemampuan koperasi dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan. Makin tinggi rasio ini, makin baik. Artinya, posisi pemilik koperasi makin kuat, demikian pula sebaliknya. *Return on Equity* dapat dihitung dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Kekayaan Bersih}}$$

Return on Asset yaitu rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. Return on Assets digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh dari total aktiva koperasi:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.1.7 Analisis Rasio Berdasarkan Peraturan Menteri KUKM No.06/Per/M/KM/V/2006

Analisis rasio merupakan alat penting untuk menilai posisi keuangan suatu perusahaan, baik itu kondisi keuangannya sehat atau tidak. Rasio ini memberikan gambaran kinerja keuangan dengan membandingkannya terhadap rata-rata industri sejenis. Melalui analisis rasio, dapat diukur likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas keuangan perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri dan KUKM No. 06/Per/M/KUKM/V/2006. Adapun jenis-jenis rasio keuangan yang umum digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Perhitungannya didasarkan pada modal kerja, yaitu selisih antara aktiva lancar dan utang lancar. Jenis-jenis rasio likuiditas yang umum digunakan antara lain: *Current Ratio* (Rasio Lancar) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menilai sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang (pihak luar). Analisis ini menggunakan data neraca dan laporan laba rugi. Salah satu jenis rasio solvabilitas adalah: *Total Debt to Total Assets Ratio* (Debt Ratio) digunakan untuk mengukur persentase pembiayaan perusahaan yang berasal dari utang.

3. Rasio Rentabilitas (Profitabilitas)

Rasio rentabilitas menilai efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini mencerminkan dampak gabungan dari likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas. Salah satu contohnya adalah: *Return on Equity* digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian atas modal sendiri. *Return on Equity* menunjukkan seberapa efektif perusahaan menghasilkan keuntungan dari investasi pemegang saham.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dirancang untuk menganalisis secara sistematis perbandingan kinerja keuangan koperasi agribisnis, khususnya Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandang Sari, dan Koperasi Serba Usaha Lichen di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Sebagai entitas ekonomi yang berbasis komunitas, koperasi menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga stabilitas finansial dan daya saing usaha, terutama di tengah volatilitas pasar dan tekanan eksternal seperti pandemi COVID-19 dan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Penilaian kinerja keuangan koperasi dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan rasio keuangan, yaitu:

1. Rasio Likuiditas, untuk mengukur kemampuan koperasi memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
2. Rasio Solvabilitas, untuk menilai struktur pendanaan dan kemampuan melunasi kewajiban jangka panjang;
3. Rasio Profitabilitas, untuk mengidentifikasi kapasitas koperasi dalam menghasilkan laba.

Kerangka konseptual ini juga memanfaatkan pendekatan analisis deskriptif untuk menelusuri factor-faktor internal dan eksternal yang paling berpengaruh terhadap kinerja koperasi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengukur performa keuangan koperasi, tetapi juga menyediakan dasar konseptual untuk pengambilan keputusan strategis koperasi di sektor agribisnis, khususnya dalam konteks ketidakpastian dan tekanan eksternal yang tinggi. Kerangka ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi koperasi lain yang ingin memperkuat ketahanan finansial dan keberlanjutan organisasinya.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif dengan menggunakan analisis data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu dan laporan keuangan koperasi.

3.3 Sumber Data

Data diperoleh dari:

1. Literatur Terkait:

Penelitian sebelumnya tentang kinerja keuangan koperasi, yaitu: hasil penelitian Tahik, et. Al (2024) dengan judul artikel: Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas Pada Koperasi Serba Usaha Linchen. IMEA, 8 (3): 2886-2899, Hasil analisis laporan keuangan KSU Tandang Sari dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 06/Per/M.KUKM/V/2006 digunakan sebagai acuan standar untuk analisis tingkat kesehatan koperasi.

2. Laporan Keuangan Koperasi:

Laporan keuangan tahunan KSU Tandang Sari (2019–2024).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan:

1. Kajian Literatur

Kajian literatur dilakukan dengan analisis hasil penelitian sebelumnya di Koperasi Serba Usaha Linchen dan KSU Tandang Sari (2019–2024), untuk dijadikan dasar perbandingan. Analisis Kesehatan koperasi dikaji berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 06/Per/M.KUKM/V/2006.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan melalui analisis laporan keuangan atau dokumen legal lainnya.

3.5 Teknik Analisis

1. Analisis Perbandingan Rasio dengan:

- Menghitung rasio keuangan kedua koperasi untuk setiap tahun (2019–2024), dengan menganalisis: Rasio Likuiditas, untuk mengukur kemampuan koperasi memenuhi kewajiban jangka pendeknya; Rasio Solvabilitas, untuk menilai struktur pendanaan dan kemampuan melunasi kewajiban jangka panjang; Rasio Aktivitas, untuk mengevaluasi efisiensi dalam pemanfaatan aset; Rasio Profitabilitas, untuk mengidentifikasi kapasitas koperasi dalam menghasilkan laba.

- Membandingkan hasil dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
2. Analisis Komparatif Antarjenis Koperasi:
Analisis Komparatif dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan koperasi kedua type KSU menggunakan analisis perbedaan dengan visualisasi grafik trend tahunan dengan membuat grafik garis (line chart) untuk setiap rasio keuangan (likuiditas, solvabilitas, profitabilitas) yang membandingkan kinerja kedua type KSU dari tahun 2019 hingga 2024..
 3. Analisis faktor-faktor penyebab dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal berdasarkan temuan rasio dan telaah laporan keuangan koperasi secara deskriptif kualitatif.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Rasio Keuangan

4.1.1 Rasio likuiditas

Analisis rasio likuiditas atau *current ratio* (CR) merupakan salah satu pendekatan fundamental dalam menilai kapasitas jangka pendek koperasi dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio likuiditas merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. Perhitungan rasio ini menggunakan formula:

$$\text{Current Ratio} = \text{Total Aktiva Lancar} / \text{Total Kewajiban Jangka Pendek}$$

Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemampuan koperasi untuk melunasi utang lancar tanpa harus mengandalkan pendanaan eksternal. Rasio likuiditas dianalisis dengan mengacu pada struktur aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 4 1 Rasio Likuiditas KSU Tandang Sari dan **KSU Linchen** Tahun 2019–2024

Tahun	KSU Tandang Sari			KSU Linchen		
	Total Aktiva Lancar (Rp)x Juta)	Total Kewajiban Jangka Pendek (Rp)xJuta	Current Ratio	Total Aktiva Lancar (Rp)x Juta)	Total Kewajiban Jangka Pendek (Rp)xJuta	Current Ratio
2019	19.848,73	10.171,05	195%	-	-	-
2020	14.596,63	2.674,99	546%	1.266,71	916,24	138,25%
2021	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	-	1.196,32	941,61	127,05%
2022	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	-	1.444,59	953,54	151,49%
2023	19.848,73	10.171,05	195%	2.065,64	1.291,69	159,91%
2024	20.614,22	8.695,11	237%	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	-

Sumber: Laporan Keuangan KSU Tandang Sari (2019–2024) & Tahik et al (2024), diolah (2025).

Hasil perhitungan pada Tabel 4.1 menunjukkan dinamika likuiditas yang berbeda antara

KSU Tandang Sari dan KSU Linchen.

- KSU Tandang Sari (Sumedang, Jawa Barat):

Current ratio relatif tinggi dan stabil di atas 190% sepanjang periode 2019–2024, bahkan mencapai 546% pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan koperasi memiliki kelebihan aset lancar dibandingkan kewajiban jangka pendek, sehingga tingkat likuiditasnya sangat baik. Tingginya rasio pada tahun 2020 dapat diinterpretasikan sebagai bentuk konservatisme keuangan saat pandemi COVID-19, di mana koperasi menjaga cadangan kas dan aset lancar dalam jumlah signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Firman et al. (2024) yang menunjukkan KSU Tandang Sari mampu menjaga performa finansial meskipun sektor produksi susu terdampak penyakit PMK, dengan peningkatan *Key Performance Index* (KPI) dari 57% (2021) menjadi 63% (2022).

- KSU Linchen (Kupang, NTT):

Current ratio menunjukkan fluktuasi signifikan. Pada tahun 2020–2021, CR masing-masing sebesar 138,25% dan 127,05%, termasuk kategori *kurang baik*. Hal ini dipengaruhi pandemi COVID-19 yang menekan penerimaan koperasi serta meningkatkan kewajiban lancar. Namun, pada 2022–2023, CR meningkat menjadi 151,49% dan 159,91%, yang masuk kategori *cukup baik*. Peningkatan ini sejalan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi, serta upaya koperasi memperbaiki struktur aset lancar. Temuan ini konsisten dengan studi Tahik, Ariani, & Wibowo (2024) yang menegaskan bahwa KSU Linchen mengalami perbaikan kinerja keuangan setelah pandemi, khususnya pada aspek likuiditas.

Secara perbandingan, KSU Tandang Sari memiliki kinerja likuiditas lebih sehat dibandingkan KSU Linchen. Hal ini dapat dijelaskan melalui dua faktor utama:

1. Struktur usaha: Tandang Sari bergerak pada sektor persusuan dengan basis produksi relatif stabil, meskipun menghadapi risiko penyakit ternak. Sedangkan Linchen mengandalkan unit simpan pinjam, yang lebih rentan terhadap risiko kredit macet, terutama pada masa krisis (Putri et al., 2021).
2. Manajemen keuangan: Tandang Sari terbukti mampu menjaga kas dan aset lancar dalam proporsi tinggi terhadap kewajiban jangka pendek. Sementara Linchen pada masa pandemi mengalami tekanan likuiditas, mencerminkan tantangan pengelolaan arus kas (Dwiningwarni & Jayanti, 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas KSU Tandang Sari lebih unggul dibandingkan KSU Linchen, karena berada di atas standar *cukup baik* bahkan mencapai kategori *sangat baik* pada sebagian besar periode penelitian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa karakteristik sektor usaha (agribisnis susu vs. simpan pinjam) serta tata kelola manajemen keuangan sangat berpengaruh pada stabilitas likuiditas koperasi.

4.1.2 Rasio Solvabilitas

Rasio aktivitas, khususnya rasio perputaran total aset (*total asset turnover ratio*), digunakan untuk menilai efisiensi koperasi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini mengukur seberapa besar pendapatan usaha yang dapat dihasilkan oleh setiap satuan rupiah dari total aset yang dimiliki. Rasio solvabilitas diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR), yaitu perbandingan antara total kewajiban dengan total aset koperasi. Perhitungan Rasio Solvabilitas (*Debt to Asset Ratio*/DAR) dinyatakan dengan Rumus Debt to Asset Ratio, sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \text{Total Kewajiban (Utang)} / \text{Total Aset}$$

Semakin tinggi nilai DAR, semakin besar proporsi aset yang dibiayai oleh utang, sehingga risiko keuangan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, DAR yang terlalu rendah dapat mencerminkan rendahnya pemanfaatan leverage dalam memacu pertumbuhan usaha.

Tabel 4 2 Rasio Solvabilitas KSU Tandang Sari dan **KSU Linchen** Tahun 2019–2024

Tahun	KSU Tandang Sari			KSU Linchen		
	Total Kewajiban (Rp)xJuta	Total Aset (Rp)xJuta	Debt to Asset Ratio (DAR) (%)	Total Kewajiban (Rp)xJuta	Total Aset (Rp)xJuta	Debt to Asset Ratio (DAR)(%)
2019	23.964,00	30.410,16	79%	-	-	-
2020	26.609,00	31.801,18	84%	916,24	1.464,58	159,84 %
2021	26.170,00	32.322,77	81%	941,61	1.264,19	134,25%
2022	22.647,00	28.499,77	79%	953,54	1.587,45	166,48%
2023	19.321,00	28.499,77	68%	1.291,69	2.208,51	171,91%

Tahun	KSU Tandang Sari			KSU Linchen		
	Total Kewajiban (Rp)xJuta	Total Aset (Rp)xJuta	Debt to Asset Ratio (DAR) (%)	Total Kewajiban (Rp)xJuta	Total Aset (Rp)xJuta	Debt to Asset Ratio (DAR)(%)
2024	20.340,00	28.926,74	70%	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	-

Sumber: Laporan Keuangan KSU Tandang Sari (2019–2024) & Tahik et al (2024), diolah (2025).

Hasil perhitungan pada Tabel 4.2 memperlihatkan perbedaan mencolok antara KSU Tandang Sari (Sumedang, Jawa Barat) dan KSU Linchen (Kupang, NTT).

- KSU Tandang Sari

Nilai DAR KSU Tandang Sari sepanjang periode 2019–2024 relatif tinggi, berkisar antara 68%–84%. Puncaknya terjadi pada tahun 2020 sebesar 84%, yang bertepatan dengan masa pandemi COVID-19, ketika koperasi perlu menjaga operasional melalui penambahan kewajiban. Namun, tren berikutnya menunjukkan penurunan DAR hingga 68% pada 2023, menandakan adanya perbaikan struktur keuangan dan peningkatan modal sendiri. Hal ini menunjukkan kemampuan KSU Tandang Sari dalam mengurangi ketergantungan pada utang dan memperkuat posisi solvabilitasnya. Hasil ini selaras dengan temuan Firman et al. (2024), yang mencatat bahwa meskipun terdampak penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menurunkan produksi susu, koperasi tetap mampu menjaga kinerja finansialnya dan meningkatkan Key Performance Index (KPI) dari 57% (2021) menjadi 63% (2022).

- KSU Linchen

Rasio DAR pada KSU Linchen sangat fluktuatif dan berada pada level yang relatif tinggi. Pada 2020 DAR mencapai 159,84%, lalu menurun pada 2021 sebesar 134,25%, namun kembali meningkat tajam hingga 171,91% pada 2023. Berdasarkan standar penilaian kesehatan koperasi (Permen KUKM No. 06/Per/M.KUKM/2006), nilai di atas 150% masuk kategori *sangat baik* karena menunjukkan aktiva masih cukup untuk menutup kewajiban. Namun, dari perspektif risiko, angka ini mengindikasikan tingginya leverage sehingga koperasi sangat rentan terhadap perubahan eksternal. Penelitian Tahik et al. (2024) mengonfirmasi bahwa kondisi ini dipengaruhi pandemi COVID-19 yang meningkatkan kewajiban lancar, sementara aktiva mengalami penurunan. Walaupun setelah pandemi aset meningkat,

peningkatan kewajiban yang lebih tinggi membuat rasio tetap berada pada level ekstrem.

- **Analisis Perbandingan**

Jika dibandingkan, KSU Tandang Sari menunjukkan tren perbaikan solvabilitas, dengan rasio yang bergerak menuju struktur keuangan lebih seimbang (DAR 68–70% di 2023–2024). Sementara itu, KSU Linchen memiliki tingkat leverage sangat tinggi (134–171%), mencerminkan strategi keuangan yang lebih agresif namun dengan risiko keberlanjutan lebih besar. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh:

1. Sektor usaha: Tandang Sari bergerak di bidang persusuan dengan arus kas relatif stabil dari penjualan susu, sementara Linchen bergantung pada unit simpan pinjam yang rentan terhadap kredit bermasalah saat krisis (Dwiningwarni & Jayanti, 2019).
2. Manajemen risiko: Tandang Sari mampu mengelola kewajiban dengan baik dan menekan utang setelah 2021, sedangkan Linchen memperlihatkan kecenderungan ketergantungan lebih besar pada pembiayaan eksternal (Tahik et al., 2024).
3. Kapasitas modal anggota: Tandang Sari memiliki basis keanggotaan besar (lebih dari 3.000 peternak, Firman et al., 2024) sehingga modal sendiri lebih kuat, sedangkan Linchen beroperasi dengan basis anggota yang lebih kecil.

Dengan demikian, dari perspektif solvabilitas, KSU Tandang Sari lebih sehat dibandingkan KSU Linchen, karena berhasil menurunkan DAR mendekati kisaran ideal (<75%). Sedangkan tingginya DAR pada KSU Linchen perlu diantisipasi dengan strategi penguatan modal sendiri, pengurangan ketergantungan pada pembiayaan eksternal, serta pengawasan risiko pinjaman agar keberlanjutan koperasi dapat terjaga.

4.1.3 Analisis Profitabilitas (Return on Assets)

Rasio profitabilitas atau rentabilitas menggambarkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Dalam konteks koperasi agribisnis, pengukuran profitabilitas melalui Return on Assets (ROA) menjadi indikator penting untuk menilai efisiensi pengelolaan sumber daya, terutama dalam menghadapi tekanan eksternal seperti pandemi dan krisis kesehatan hewan. Return on Assets (ROA) merupakan indikator yang mengukur kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba bersih (Sisa Hasil Usaha/SHU) dari total aset yang dimiliki. Perhitungan ROA dalam

penelitian ini dilakukan dengan rumus:

$$\text{ROA} = (\text{Laba Bersih} / \text{Total Aset Rata-rata}) \times 100\%$$

Rasio ini mencerminkan efektivitas manajemen dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan keuntungan. ROA yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi pemanfaatan aset yang lebih baik, sedangkan ROA yang rendah mengindikasikan bahwa aset belum optimal digunakan untuk menghasilkan SHU.

Tabel 4 3 Rasio Profitabilitas KSU Tandang Sari dan **KSU Linchen** Tahun 2019–2024

Tahun	KSU Tandang Sari			KSU Linchen		
	Laba Bersih (SHU) (Rp) juta	Total Aset (Rp) juta	ROA (%)	Laba Bersih (SHU) (Rp) juta	Total Aset (Rp) juta	ROA (%)
2019	458,02	31.801,18	1,44%			
2020	494,63	35.627,84	1.39%	108,35	434,99	24,62%
2021	495,67	35.647,06	1.39%	49,59	272,99	18,16%
2022	320,96	32.322,77	0.99%	157,16	476,75	32,96%
2023	324,85	28.499,77	1.14%	171,89	744,93	23,07%
2024	292,10	28.926,74	1.01%	Dtaa tidak tersedia	Data tidak tersedia	-

Sumber: Laporan Keuangan KSU Tandang Sari (2019–2024) & Tahik et al (2024), diolah (2025).

Hasil perhitungan pada Tabel 4.3 memperlihatkan perbedaan mencolok antara KSU Tandang Sari (Sumedang, Jawa Barat) dan KSU Linchen (Kupang, NTT).

- **KSU Tandang Sari**

ROA KSU Tandang Sari sepanjang periode 2019–2024 relatif rendah, berada pada kisaran 0,99%–1,44%. Tingkat profitabilitas ini mengindikasikan bahwa koperasi memiliki margin keuntungan yang tipis terhadap total aset yang besar. Penurunan ROA hingga 0,99% pada 2022 bertepatan dengan dampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menurunkan produktivitas susu hingga 24,75% (Firman et al., 2024). Walaupun pada 2023 terjadi sedikit perbaikan ke 1,14%, nilai ini tetap berada dalam kategori rendah bila dibandingkan standar koperasi sehat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Tandang Sari relatif kuat dalam likuiditas dan

solvabilitas, tantangan utama koperasi ini adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset produktif untuk menghasilkan SHU yang lebih besar.

- **KSU Linchen**

Sebaliknya, KSU Linchen menunjukkan ROA yang sangat tinggi sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2020, ROA tercatat 24,62%, dan meskipun turun menjadi 18,16% pada 2021, rasio ini kembali melonjak hingga 32,96% pada 2022, sebelum turun ke 23,07% pada 2023. Angka-angka ini menempatkan Linchen dalam kategori *sangat baik* menurut standar penilaian kesehatan koperasi (Permen KUKM No. 06/Per/M.KUKM/2006). Tingginya ROA mencerminkan kemampuan Linchen memanfaatkan aset yang relatif kecil untuk menghasilkan SHU yang signifikan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Tahik et al. (2024), yang menyatakan bahwa pascapandemi COVID-19, KSU Linchen berhasil meningkatkan efisiensi usaha simpan pinjam sehingga profitabilitas melonjak.

- **Analisis Perbandingan**

Perbandingan antara kedua koperasi menunjukkan perbedaan strategi dan struktur usaha. KSU Tandang Sari memiliki aset besar dengan ROA rendah, menandakan bahwa aset koperasi (khususnya yang berbasis agribisnis susu) belum sepenuhnya optimal menghasilkan laba. Di sisi lain, KSU Linchen yang memiliki aset lebih kecil justru mencatat ROA sangat tinggi, mencerminkan efisiensi tinggi dalam mengelola dana pinjaman dan simpanan anggota. Namun demikian, tingginya profitabilitas Linchen perlu dipandang hati-hati, mengingat rasio solvabilitasnya juga sangat tinggi (134–171%) sehingga keberlanjutan kinerja dapat terancam jika terjadi peningkatan kredit bermasalah (Dwiningwarni & Jayanti, 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:

1. KSU Tandang Sari kuat dalam stabilitas keuangan (likuiditas dan solvabilitas), namun lemah dalam profitabilitas karena aset yang besar belum dikelola secara optimal untuk menghasilkan SHU.
2. KSU Linchen menunjukkan profitabilitas sangat tinggi, tetapi dengan risiko yang besar akibat ketergantungan pada leverage tinggi.

Perbedaan ini menegaskan bahwa strategi pengelolaan aset dan struktur usaha berpengaruh langsung pada profitabilitas koperasi. Oleh karena itu, KSU Tandang Sari perlu memperkuat unit usaha bernilai tambah untuk meningkatkan ROA, sedangkan

KSU Linchen harus memperkuat manajemen risiko kredit agar profitabilitas yang tinggi tetap berkelanjutan.

4.1.4 Kesimpulan Sementara Analisis Rasio Keuangan

Berdasarkan hasil analisis likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, dapat dirangkum perbedaan kinerja keuangan KSU Tandang Sari (Sumedang, Jawa Barat) dan KSU Linchen (Kupang, NTT) sebagai berikut:

1. Likuiditas (Current Ratio):

- o KSU Tandang Sari menunjukkan likuiditas yang relatif kuat dan stabil dengan CR > 190% pada sebagian besar periode, bahkan mencapai 546% pada 2020. Hal ini mencerminkan kemampuan koperasi untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan sangat baik.
- o KSU Linchen memiliki CR yang berfluktuasi, berada pada kategori *kurang baik* pada masa pandemi (2020–2021), namun meningkat menjadi *cukup baik* pascapandemi (2022–2023). Hal ini menunjukkan perbaikan pengelolaan kas setelah krisis.

2. Solvabilitas (Debt to Asset Ratio):

- o KSU Tandang Sari menunjukkan tren menurun dari 84% (2020) ke 68% (2023), mencerminkan penurunan ketergantungan pada utang dan penguatan struktur modal.
- o KSU Linchen memiliki DAR yang sangat tinggi (134–171%), yang dari sisi standar penilaian koperasi dianggap *sangat baik*, tetapi dari sisi risiko mencerminkan leverage yang berlebihan dan potensi kerentanan terhadap kredit bermasalah.

3. Profitabilitas (Return on Assets):

- o KSU Tandang Sari memiliki ROA rendah (0,99%–1,44%), menandakan aset yang besar belum dioptimalkan untuk menghasilkan SHU. Hal ini konsisten dengan karakteristik koperasi agribisnis susu yang memiliki aset padat modal namun margin tipis.
- o KSU Linchen menunjukkan ROA sangat tinggi (18%–33%), mencerminkan efisiensi tinggi dalam penggunaan aset yang relatif kecil untuk menghasilkan SHU. Namun profitabilitas ini dibarengi dengan risiko solvabilitas yang tinggi. Secara komparatif, KSU Tandang Sari lebih unggul dalam aspek stabilitas

(likuiditas dan solvabilitas), sedangkan KSU Linchen lebih unggul dalam profitabilitas. Perbedaan ini mencerminkan karakteristik sektor usaha masing-masing: koperasi berbasis agribisnis susu cenderung stabil namun berprofit tipis, sedangkan koperasi serba usaha berbasis simpan pinjam lebih berorientasi pada profit namun berisiko tinggi jika pengelolaan risiko kredit tidak optimal.

Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa struktur usaha, manajemen risiko, dan kapasitas modal anggota merupakan faktor kunci yang memengaruhi variasi kinerja keuangan antar koperasi (Dwiningwarni & Jayanti, 2019; Tahik et al., 2024; Firman et al., 2024).

4.2 Analisis Perbandingan Kesehatan Koperasi Berdasarkan Permen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.06/Per/M/KUKM/V/2006.

4.2.1 Likuiditas

Analisis likuiditas koperasi dalam penelitian ini menggunakan rasio Current Ratio (CR) sebagai indikator utama, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.06/Per/M/KUKM/V/2006. Current Ratio dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total kewajiban lancar, dan digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nilai yang terlalu rendah menunjukkan risiko likuiditas, sedangkan nilai yang terlalu tinggi mengindikasikan adanya aset lancar menganggur yang dapat menurunkan efisiensi penggunaan modal kerja.

Tabel 4 4 Standar Penilaian Rasio Likuiditas

Kriteria	Interval
Sangat Baik	200% s/d 250%
Baik	175% s/d <200% atau >250% s/d 275%
Cukup	150% s/d <175% atau >275% s/d 300%
Kurang Baik	125% s/d <150% atau >300% s/d 325%
Sangat Tidak Baik	<125% atau >325%

Sumber : Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.06/Per/M/KUKM/V/2006.

Perbandingan Likuiditas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.06/Per/M/KUKM/V/2006, sebagai berikut:

Tabel 4 5 Perbandingan Rasio Likuiditas KSU Tandang Sari dan **KSU Linchen** Tahun 2019–2024 Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.06/Per/M/KUKM/V/2006

Tahun	KSU Tandang Sari		KSU Linchen	
	Current Ratio	Kategori	Current Ratio	Kategori
2019	195%	Baik	-	-
2020	546%	Sangat Tidak Baik	138,25%	Kurang Baik
2021	-	-	127,05%	Kurang Baik
2022	-	-	151,49%	Cukup
2023	195%	Baik	159,91%	Cukup
2024	237%	Baik	-	-

Sumber: Sumber: Laporan Keuangan KSU Tandang Sari (2019–2024) & Tahik et al (2024), diolah (2025)

Hasil perbandingan CR antara KSU Tandang Sari dan KSU Linchen selama 2019–2024 ditunjukkan pada Tabel 4.5. Interpretasi hasil perbandingan:

1. KSU Tandang Sari (Sumedang, Jawa Barat):

- o Tahun 2019 dan 2023, CR sebesar 195%, berada pada kategori *baik* karena berada sedikit di bawah ambang *sangat baik*.
- o Tahun 2020, CR melonjak drastis menjadi 546%, yang menurut standar Permen KUKM justru masuk kategori *sangat tidak baik*. Nilai ekstrem ini menandakan adanya kelebihan aset lancar yang tidak digunakan secara produktif, kemungkinan besar akibat strategi konservatif menghadapi pandemi COVID-19.
- o Tahun 2024, CR sebesar 237%, kembali berada dalam kategori *baik* sesuai standar, menandakan pengelolaan kas dan aset lancar sudah lebih proporsional.
→ Secara umum, Tandang Sari memiliki likuiditas yang sehat, meskipun sempat mengalami kelebihan likuiditas pada tahun 2020.

2. KSU Linchen (Kupang, NTT):

- o Tahun 2020–2021, CR masing-masing sebesar 138,25% dan 127,05%, yang berada pada kategori *kurang baik*. Hal ini mencerminkan kondisi tekanan likuiditas akibat pandemi COVID-19, sejalan dengan temuan Tahik et al. (2024) yang menegaskan pandemi meningkatkan kewajiban lancar dan menekan aset lancar koperasi.
- o Tahun 2022–2023, CR meningkat ke 151,49% dan 159,91%, sehingga masuk kategori *cukup*. Kondisi ini menandakan adanya pemulihan keuangan setelah

pandemi, sejalan dengan peningkatan aktivitas simpan pinjam pascapandemi.
→ Secara keseluruhan, Linchen menunjukkan perbaikan bertahap dari kondisi *kurang baik* menuju *cukup*, meskipun masih belum mampu mencapai kategori *baik* atau *sangat baik*.

3. Analisis Perbandingan:

- o KSU Tandang Sari lebih konsisten berada dalam kategori “baik”, dengan pengecualian pada 2020 ketika kelebihan likuiditas menurunkan efisiensi. Kondisi ini menunjukkan koperasi memiliki manajemen kas yang relatif lebih stabil.
- o KSU Linchen cenderung menghadapi tantangan likuiditas lebih besar, khususnya pada masa pandemi (2020–2021). Meskipun ada perbaikan pada 2022–2023, nilai CR masih tertinggal dibandingkan Tandang Sari.
- o Perbedaan ini mencerminkan karakteristik usaha: koperasi agribisnis seperti Tandang Sari dengan basis produksi susu memiliki arus kas relatif stabil, sedangkan koperasi simpan pinjam seperti Linchen lebih rentan terhadap risiko gagal bayar anggota saat krisis.

Kesimpulan:

Dari perspektif kesehatan likuiditas, KSU Tandang Sari dinilai lebih sehat dibandingkan KSU Linchen, karena lebih sering berada pada kategori *baik*. Sebaliknya, meskipun KSU Linchen sempat menunjukkan peningkatan likuiditas pascapandemi, posisinya masih dalam kategori *cukup*, sehingga perlu strategi lebih lanjut untuk memperkuat cadangan likuiditas dan efisiensi penggunaan aset lancar.

4.2.2 Solvabilitas

Analisis rasio solvabilitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana total aset koperasi dibiayai oleh utang, yang diwakili oleh *Debt to Asset Ratio* (DAR). Rasio ini penting karena memberikan gambaran tingkat risiko keuangan koperasi serta kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Berdasarkan Permen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 06/Per/M/KUKM/V/2006, kategori penilaian solvabilitas koperasi dibagi menjadi lima interval (Tabel 4.6).

Tabel 4 6 Standar penilaian rasio solvabilitas

Kriteria	Interval
Sangat Baik	<40%

Baik	> 40% s/d 50%
Cukup	> 50% s/d 60%
Kurang Baik	> 60% s/d 80%
Sangat Tidak Baik	> 80%

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.06/Per/M/KUKM/V/2006.

Perbandingan Solvabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.06/Per/M/KUKM/V/2006, sebagai berikut:

Tabel 4 7 Perbandingan Rasio Solvabilitas KSU Tandang Sari dan *KSU Linchen* Tahun 2019–2024 Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.06/Per/M/KUKM/V/2006

Tahun	KSU Tandang Sari		KSU Linchen	
	Debt to Asset Ratio (DAR) (%)	Kategori	Debt to Asset Ratio (DAR)(%)	Kategori
2019	79%	Kurang Baik	-	-
2020	84%	Sangat Tidak Baik	159,84 %	Sangat Baik
2021	81%	Sangat Tidak Baik	134,25%	Sangat Baik
2022	79%	Kurang Baik	166,48%	Sangat Baik
2023	68%	Kurang Baik	171,91%	Sangat Baik
2024	70%	Kurang Baik	-	-

Sumber: Laporan Keuangan KSU Tandang Sari (2019–2024) & Tahik et al (2024), diolah (2025)

Hasil perbandingan CR antara KSU Tandang Sari dan KSU Linchen selama 2019–2024 ditunjukkan pada Tabel 4.7. Interpretasi Hasil

1. KSU Tandang Sari (Sumedang, Jawa Barat)

- o Nilai DAR berada pada rentang 68%–84%, sehingga hampir seluruh periode termasuk kategori *kurang baik* hingga *sangat tidak baik*.
- o Tahun 2019, 2022, 2023, dan 2024, DAR sekitar 68%–79% (*kurang baik*). Kondisi ini menunjukkan struktur permodalan koperasi masih didominasi utang, meskipun ada tren perbaikan pada 2023–2024.
- o Tahun 2020–2021, DAR meningkat hingga 84%–81%, yang masuk kategori *sangat tidak baik*. Hal ini terjadi pada masa pandemi COVID-19, ketika koperasi

harus menambah kewajiban untuk menjaga operasional dan arus kas.
→ Secara keseluruhan, solvabilitas Tandang Sari mencerminkan adanya ketergantungan signifikan terhadap kewajiban, sehingga koperasi perlu memperkuat modal sendiri untuk memperbaiki kesehatan keuangan jangka panjang.

2. KSU Linchen (Kupang, NTT)

- o Menariknya, DAR KSU Linchen justru berada pada level yang sangat tinggi, yaitu 134%–171% sepanjang 2020–2023. Berdasarkan tabel standar Permen KUKM, nilai ini secara teknis dikategorikan *sangat baik* (di atas 100% masih terbaca "cukup untuk menutup kewajiban"), namun dari perspektif manajemen risiko, kondisi ini mencerminkan leverage yang berlebihan.
- o Tahun 2020, DAR sebesar 159,84%, meningkat hingga 171,91% pada 2023.
- o Menurut Tahik et al. (2024), tingginya rasio ini dipengaruhi oleh struktur usaha KSU Linchen yang berbasis pada unit simpan pinjam, sehingga aset sebagian besar bersumber dari simpanan anggota dan kewajiban jangka pendek.
→ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara regulasi Linchen dapat menutup kewajiban dengan aset yang ada, keberlanjutannya sangat rentan terhadap risiko gagal bayar anggota, sejalan dengan temuan Dwiningwarni & Jayanti (2019) mengenai kelemahan koperasi simpan pinjam dengan leverage tinggi.

3. Analisis Perbandingan

- o KSU Tandang Sari cenderung menghadapi masalah solvabilitas karena DAR berada dalam kategori *kurang baik* hingga *sangat tidak baik*. Meskipun ada perbaikan pascapandemi, tingkat ketergantungan terhadap utang tetap tinggi.
- o KSU Linchen menunjukkan kondisi unik dengan DAR di atas 130% dan dikategorikan *sangat baik* menurut standar Permen KUKM. Namun, secara praktis angka tersebut mengindikasikan over-leverage, yang bisa berbahaya jika tidak diimbangi dengan manajemen risiko kredit yang ketat.
- o Perbedaan ini mengindikasikan karakteristik sektor usaha memengaruhi solvabilitas koperasi: Tandang Sari sebagai koperasi agribisnis cenderung menanggung utang produktif untuk menjaga produksi susu, sedangkan Linchen sebagai koperasi simpan pinjam memiliki kewajiban tinggi yang berasal dari

simpanan anggota, sehingga lebih rawan terhadap gejolak eksternal.

Dari aspek solvabilitas, KSU Tandang Sari masih menghadapi tantangan karena berada pada kategori kurang baik, menandakan perlunya penguatan modal sendiri melalui penambahan simpanan wajib anggota atau reinvestasi SHU. Sementara itu, KSU Linchen meskipun dikategorikan sangat baik berdasarkan Permen KUKM, justru menghadapi risiko leverage berlebihan, yang dapat mengancam kesehatan koperasi jika terjadi penurunan kualitas pinjaman anggota.

Temuan ini memperkuat literatur bahwa penilaian solvabilitas tidak hanya harus mengacu pada standar regulasi, tetapi juga pada analisis praktis mengenai struktur kewajiban dan risiko keuangan (Fahmi, 2014; Tahik et al., 2024).

4.2.3 Profitabilitas

Profitabilitas mencerminkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dari seluruh sumber daya yang dimiliki. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah Return on Assets (ROA), yang dihitung dengan membandingkan laba bersih terhadap total aset. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 06/Per/M/KUKM/V/2006, standar penilaian rasio rentabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4 8 Standar Penilaian Rasio Rentabilitas

Kriteria	Interval
Sangat Baik	> 10%
Baik	> 7,5% s/d 10%
Cukup	> 5% s/d 7,5%
Tidak Baik	< 5%

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.06/Per/M/KUKM/V/2006.

Perbandingan Profitabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.06/Per/M/KUKM/V/2006, sebagai berikut:

Tabel 4 9 Perbandingan Rasio Profitabilitas KSU Tandang Sari dan **KSU Linchen** Tahun 2019–2024 Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.06/Per/M/KUKM/V/2006

Tahun	KSU Tandang Sari		KSU Linchen	
	ROA (%)	Kategori	ROA (%)	Kategori
2019	1,44%	Tidak baik		-
2020	1.39%	Tidak baik	24,62%	Sangat baik
2021	1.39%	Tidak baik	18,16%	Sangat baik
2022	0.99%	Tidak baik	32,96%	Sangat baik
2023	1.14%	Tidak baik	23,07%	Sangat baik
2024	1.01%	Tidak baik	-	

Sumber: Laporan Keuangan KSU Tandang Sari (2019–2024) & Tahik et al (2024), diolah (2025)

Hasil perbandingan CR antara KSU Tandang Sari dan KSU Linchen selama 2019–2024 ditunjukkan pada Tabel 4.9 Interpretasi Hasil

1. KSU Tandang Sari (Sumedang, Jawa Barat)

- o Sepanjang periode 2019–2024, ROA Tandang Sari selalu berada di bawah 2%. Nilai ini jelas termasuk kategori *tidak baik* menurut standar Permen KUKM.
- o Penurunan signifikan terjadi pada 2022, ketika ROA turun menjadi 0,99% akibat dampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menurunkan produksi susu hingga hampir 25%.
- o Meski ada sedikit perbaikan pada 2023 (1,14%), profitabilitas Tandang Sari tetap sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi dengan aset besar berbasis agribisnis susu menghadapi tantangan efisiensi, karena margin keuntungan tipis dan biaya operasional tinggi.

2. KSU Linchen (Kupang, NTT)

- o Sebaliknya, Linchen memperlihatkan kinerja profitabilitas yang sangat baik. ROA berada pada kisaran 18%–33% selama periode 2020–2023, jauh di atas standar minimum *sangat baik* (>10%).
- o Puncaknya pada 2022, ketika ROA mencapai 32,96%, mencerminkan efisiensi luar biasa dalam memanfaatkan aset relatif kecil untuk menghasilkan SHU yang besar.
- o Kinerja ini sejalan dengan temuan Tahik et al. (2024) yang menyebutkan bahwa

setelah pandemi, Linchen mampu meningkatkan efektivitas unit simpan pinjam sehingga laba meningkat pesat.

- o Namun, tingginya profitabilitas Linchen perlu diinterpretasikan hati-hati, karena pada saat yang sama rasio solvabilitas (DAR) menunjukkan leverage sangat tinggi (>130%). Dengan demikian, profitabilitas tinggi ini berpotensi tidak berkelanjutan jika kualitas kredit menurun atau risiko gagal bayar meningkat.

3. Analisis Perbandingan

- o KSU Tandang Sari memiliki stabilitas keuangan (likuiditas dan solvabilitas relatif baik), tetapi sangat lemah dalam profitabilitas, sehingga aset besar yang dimiliki tidak optimal dalam menghasilkan SHU.
- o KSU Linchen justru sebaliknya: profitabilitas sangat tinggi, tetapi dengan risiko besar akibat ketergantungan tinggi pada kewajiban.
- o Perbedaan ini menegaskan karakteristik usaha: koperasi agribisnis dengan aset besar cenderung stabil tetapi berprofit tipis, sementara koperasi simpan pinjam dapat menghasilkan profit tinggi namun lebih rentan terhadap risiko keuangan.

Dari aspek profitabilitas, KSU Linchen lebih unggul secara signifikan dibandingkan KSU Tandang Sari, karena selalu berada pada kategori *sangat baik* menurut standar Permen KUKM, sementara Tandang Sari konsisten berada pada kategori *tidak baik*. Namun demikian, profitabilitas Linchen yang sangat tinggi perlu ditinjau lebih dalam karena ditopang oleh struktur leverage yang besar. Sebaliknya, Tandang Sari memerlukan strategi peningkatan efisiensi usaha, seperti diversifikasi produk susu olahan bernilai tambah, untuk memperbaiki profitabilitas jangka panjang.

Temuan ini menegaskan bahwa tingkat kesehatan koperasi tidak hanya dilihat dari satu aspek (profitabilitas), melainkan perlu dipadukan dengan analisis likuiditas dan solvabilitas agar diperoleh gambaran komprehensif tentang keberlanjutan usaha koperasi (Fahmi, 2014; Harahap, 2010).

4.2.4 Hasil Analisis Kesehatan Koperasi Berdasarkan hasil analisis kesehatan koperasi dengan mengacu pada Permen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.06/Per/M/KUKM/V/2006

Berdasarkan hasil analisis kesehatan koperasi dengan mengacu pada Permen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.06/Per/M/KUKM/V/2006, dapat disimpulkan profil kesehatan keuangan KSU Tandang Sari dan KSU Linchen sebagai berikut:

1. Likuiditas

- o KSU Tandang Sari menunjukkan kondisi *baik*, dengan CR berada pada kisaran 195%–237% pada sebagian besar periode. Namun, lonjakan CR pada tahun 2020 hingga 546% mengindikasikan adanya kelebihan aset lancar yang tidak produktif.
- o KSU Linchen cenderung lebih lemah, dengan CR pada 2020–2021 berada dalam kategori *kurang baik*, sebelum membaik menjadi *cukup* pada 2022–2023. Hal ini menunjukkan pemulihan setelah krisis, meski masih tertinggal dibandingkan Tandang Sari.

2. Solvabilitas

- o KSU Tandang Sari sebagian besar berada pada kategori *kurang baik* hingga *sangat tidak baik* (DAR 68%–84%). Kondisi ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pada kewajiban.
- o KSU Linchen justru memiliki DAR sangat tinggi (134%–171%), yang menurut Permen KUKM dikategorikan *sangat baik*. Namun secara praktis hal ini menunjukkan over-leverage, sehingga menimbulkan risiko serius jika terjadi penurunan kualitas kredit.

3. Profitabilitas

- o KSU Tandang Sari konsisten berada pada kategori *tidak baik*, dengan ROA rendah (0,99%–1,44%). Hal ini mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan aset besar untuk menghasilkan SHU, terutama karena sifat usaha agribisnis yang ber-margin tipis.
- o KSU Linchen menunjukkan kinerja *sangat baik*, dengan ROA tinggi (18%–33%) sepanjang 2020–2023. Tingginya profitabilitas ini mencerminkan efisiensi penggunaan aset kecil, tetapi diiringi risiko tinggi akibat struktur permodalan berbasis kewajiban.

Sintesis Perbandingan

- KSU Tandang Sari lebih unggul dari sisi stabilitas keuangan (likuiditas relatif baik dan solvabilitas mulai membaik), tetapi sangat lemah dalam profitabilitas. Aset besar koperasi tidak sepenuhnya produktif dalam menghasilkan SHU.

- KSU Linchen sangat kuat dalam profitabilitas, tetapi menghadapi risiko tinggi karena solvabilitasnya over-leverage dan likuiditasnya hanya cukup.

Dengan demikian, Tandang Sari lebih sehat dari sisi keberlanjutan jangka panjang, sedangkan Linchen lebih sehat dari sisi profitabilitas jangka pendek namun rentan terhadap risiko keuangan.

Temuan ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa kesehatan koperasi harus dinilai secara menyeluruh, karena koperasi dengan profitabilitas tinggi belum tentu sehat secara struktural jika dibebani risiko keuangan yang besar.

4.3 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan KSU Tandang Sari dan KSU Linchen (2019-2024)

4.3.1 Faktor Internal

1. Struktur Usaha dan Model Bisnis

- o KSU Tandang Sari berfokus pada agribisnis susu, yang membutuhkan aset tetap besar (peternakan, peralatan pendingin, transportasi distribusi). Hal ini membuat aset koperasi relatif tinggi, tetapi profitabilitas (ROA) rendah karena margin usaha kecil dan biaya operasional tinggi.
- o KSU Linchen berbasis pada unit simpan pinjam, yang lebih ringan aset dan langsung menghasilkan pendapatan bunga dari simpanan dan pinjaman anggota. Hal ini menjelaskan ROA Linchen yang sangat tinggi, meskipun disertai risiko solvabilitas.

2. Manajemen Keuangan dan Likuiditas

- o Tandang Sari menerapkan strategi konservatif dalam manajemen kas, sehingga CR relatif stabil. Namun, pada 2020 terjadi overlikuiditas (546%) akibat penurunan aktivitas usaha selama pandemi.
- o Linchen menghadapi tekanan likuiditas pada 2020–2021, karena meningkatnya kewajiban anggota sementara aset lancar terbatas. Meski ada pemulihan pada 2022–2023, CR masih di bawah kategori *baik*.

3. Kualitas Anggota dan Partisipasi Ekonomi

- o Anggota Tandang Sari sebagian besar adalah peternak sapi perah, yang kontribusi ekonominya sangat dipengaruhi produktivitas susu. Wabah PMK pada 2022 menurunkan pendapatan anggota dan berdampak pada SHU koperasi.

- o Anggota Linchen adalah masyarakat lokal dengan kebutuhan tinggi pada simpan pinjam. Partisipasi aktif dalam pinjaman meningkatkan laba koperasi, meskipun sekaligus meningkatkan risiko gagal bayar jika ekonomi anggota terganggu.

4.3.2 Faktor Eksternal

1. Kondisi Ekonomi Makro dan Regional

- o Jawa Barat memiliki infrastruktur ekonomi dan pasar yang lebih matang, sehingga Tandang Sari relatif stabil meskipun profitabilitas rendah.
- o NTT menghadapi tantangan ekonomi dan infrastruktur, namun koperasi seperti Linchen mampu berkembang karena tingginya kebutuhan pembiayaan Masyarakat.

2. Dampak Pandemi COVID-19 dan Krisis Kesehatan Hewan

- o Tandang Sari terdampak langsung oleh pandemi dan wabah PMK yang menurunkan produksi susu hingga 25%.
- o Linchen terdampak pandemi melalui peningkatan gagal bayar, tetapi justru pascapandemi mampu bangkit dengan peningkatan laba yang signifikan.

3. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah

- o Tandang Sari memperoleh akses ke program pemerintah dalam stabilisasi harga susu dan bantuan PMK, tetapi pemulihan profitabilitas tetap lambat.
- o Linchen memanfaatkan kebijakan relaksasi kredit pascapandemi yang memberi ruang pemulihan kinerja unit simpan pinjam.

4.3.3 Sintesis Perbandingan

- KSU Tandang Sari: relatif stabil dari sisi likuiditas dan solvabilitas, namun profitabilitas rendah karena biaya tinggi dan margin usaha kecil. Faktor dominan: *struktur usaha padat aset, wabah PMK, dan biaya operasional tinggi*.
- KSU Linchen: profitabilitas sangat tinggi, tetapi menghadapi risiko solvabilitas (over-leverage) dan likuiditas terbatas. Faktor dominan: *model bisnis simpan pinjam, tingginya kebutuhan pembiayaan anggota, serta dukungan kebijakan pascapandemi*.

Perbedaan kesehatan keuangan kedua koperasi terutama dipengaruhi oleh:

1. Model bisnis dan struktur usaha (agribisnis vs simpan pinjam).
2. Kapasitas manajemen risiko (kasus overlikuiditas di Tandang Sari vs leverage tinggi di Linchen).

3. Kondisi eksternal (wabah PMK di Jawa Barat vs peluang pembiayaan pascapandemi di NTT).

Temuan ini konsisten dengan literatur bahwa kinerja koperasi dipengaruhi kombinasi faktor internal (struktur usaha, manajemen keuangan, partisipasi anggota) dan eksternal (lingkungan ekonomi, krisis, dan kebijakan pemerintah).

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis perbandingan kinerja keuangan antara KSU Tandang Sari di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dan KSU Linchen di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada periode 2019–2024, dapat ditarik sejumlah kesimpulan penting, sebagai berikut:

1. Kinerja Likuiditas, KSU Tandang Sari menunjukkan kondisi likuiditas yang relatif stabil dengan Current Ratio berada pada kategori *baik* (195%–237%), meskipun sempat mengalami lonjakan berlebihan pada 2020 hingga 546% yang mengindikasikan aset lancar tidak produktif. Sebaliknya, KSU Linchen memiliki likuiditas yang lebih lemah dengan CR pada kategori *kurang baik* pada 2020–2021, sebelum meningkat menjadi *cukup* pada 2022–2023.
2. Kinerja Solvabilitas, KSU Tandang Sari menghadapi permasalahan solvabilitas dengan Debt to Asset Ratio pada kisaran 68%–84%, yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada pembiayaan eksternal dan masuk kategori *kurang baik hingga sangat tidak baik*. Sementara itu, KSU Linchen mencatatkan DAR sangat tinggi (134%–171%) yang secara regulasi dikategorikan *sangat baik*, tetapi dari perspektif manajemen risiko mencerminkan kondisi *over-leverage* yang rawan meningkatkan kerentanan keuangan.
3. Kinerja Profitabilitas, KSU Tandang Sari memiliki Return on Assets (ROA) yang rendah, yaitu 0,99%–1,44%, sehingga secara konsisten masuk kategori *tidak baik* dan mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan aset besar untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha. Sebaliknya, KSU Linchen mencatatkan ROA yang sangat tinggi (18%–33%), masuk kategori *sangat baik*. Namun, tingginya profitabilitas ini bergantung pada leverage besar sehingga menimbulkan potensi risiko apabila kualitas portofolio pinjaman menurun.
4. Faktor-faktor dominan, perbedaan kinerja kedua koperasi dipengaruhi faktor internal, seperti perbedaan struktur usaha (agribisnis vs simpan pinjam), kualitas manajemen keuangan, serta tingkat partisipasi anggota. Di sisi lain, faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, wabah Penyakit Mulut dan Kuku, kondisi ekonomi regional, dan kebijakan pemerintah turut memberikan dampak signifikan terhadap variasi kinerja keuangan KSU Tandang Sari dan KSU Linchen.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi KSU Tandang Sari, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan aset melalui diversifikasi usaha dan pengembangan unit bisnis yang lebih produktif agar kinerja profitabilitas dapat ditingkatkan. Selain itu, pengelolaan kewajiban harus diperbaiki dengan memperbesar modal sendiri melalui peningkatan partisipasi anggota atau penambahan simpanan wajib. Likuiditas yang terlalu tinggi juga perlu diimbangi dengan penyaluran aset lancar pada aktivitas produktif agar efisiensi modal kerja tetap terjaga.
2. Bagi KSU Linchen, meskipun kinerja profitabilitas tergolong sangat baik, koperasi perlu lebih berhati-hati terhadap tingginya leverage yang berpotensi menimbulkan kerentanan keuangan. Pengelolaan portofolio pinjaman harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, disertai penguatan manajemen risiko melalui pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit dan diversifikasi produk simpan pinjam. Upaya peningkatan likuiditas juga perlu dilakukan melalui pengendalian beban operasional serta perbaikan manajemen kas.
3. Bagi Pemerintah Daerah dan Regulator (Kementerian Koperasi dan UKM), diperlukan pembinaan dan pendampingan intensif terutama bagi koperasi agribisnis seperti KSU Tandang Sari dalam hal manajemen keuangan, diversifikasi usaha, dan digitalisasi koperasi. Regulasi penilaian kesehatan koperasi juga sebaiknya disesuaikan agar parameter solvabilitas tidak menimbulkan interpretasi yang bias, khususnya pada koperasi dengan leverage tinggi. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi akses permodalan alternatif, seperti pembiayaan berbasis syariah atau Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk mengurangi ketergantungan pada utang jangka panjang yang berisiko tinggi.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek kajian pada koperasi di sektor maupun wilayah lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola kinerja koperasi di Indonesia. Penelitian mendatang juga sebaiknya menambahkan variabel analisis seperti efisiensi operasional, tata kelola koperasi (*good cooperative governance*), dan tingkat partisipasi anggota. Selain itu, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk menggali lebih dalam aspek manajerial serta faktor sosial-ekonomi yang tidak tercermin dalam laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. R., & Artinigsih, D. W. (2018). Analisis kinerja keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) “Kenanga” Desa Sido Makmur. [*Journal Name if applicable*], 0–3.
- Arifin Sitio dan Tamba Halomoan. 2001. *Koperasi : Teori dan Praktik*. Jakarta : Erlangga.
- Astiti, S., Wayan, N., Suparta, N. S., & Anggreni, K. (2015). Peranan Koperasi Baruna sebagai Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir (LEPP) dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Kawasan Minapolitan Pengembangan, Jembran. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 3(1), 14-21
- Bambang, Riyanto, 2010. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi Kelima*, Jakarta: BPFE.
- David, F. R. (2012) “Strategic Management; Concepts and Cases.,” *The Journal of the Operational Research Society*, 43(11), hal. 1110. doi: 10.2307/2584115.
- Elmanizar, A. R. (2019). Analisis rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas untuk menilai kinerja keuangan Koperasi Sejahtera. *Majalah Sainstekes*, 6(1), 1–10.
- Fahmi, I. (2014). *Analisis laporan keuangan*. Bandung: Alfa Beta.
- Falah, A. S., & Dewi, L. S. (2022). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan koperasi (Studi kasus pada KUD Pesat Tani Desa Puteran Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Periode 2015-2019). *Hexagro Journal*, 6(1), 47–61.
- Fitriyana, D., Mutia, A., & Rohana, R. (2023). Analisis kinerja keuangan berdasarkan rasio profitabilitas pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Mandiri Desa Talang Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. *Journal of Management and Social Sciences (JMSSC)*, 1(3), 1–17. <https://doi.org/10.59031/jmssc.v1i3.137>
- Ibnoe Soedjono. 2001. *Jatidiri Koperasi ICA Co-Operative Identity Statement Prinsip-prinsip Koperasi Untuk Abad Ke-21*. Jakarta: LSP21.
- Idris, Q. S., Kurniawan, A. W., & Anwar, M. (2022). Analisis rasio aktivitas untuk menilai kinerja keuangan PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Selatan. *Majalah Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), [page range if available].
- Kasmir. (2013). *Analisis laporan keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Praya, L. G. A. (n.d.). *Undang-undang pokok-pokok perkoperasian: Prinsip-prinsip koperasi, jenis koperasi berdasarkan kesamaan kepentingan, koperasi jasa, dasar manajemen koperasi dan organisasi koperasi, anggaran dasar atau AD/ART, rapat anggota, keanggotaan atau kepemilikan koperasi* (No. 25 Tahun 1992). [Publisher if applicable].
- Ramudi, A. 2003. *Ekonomi Koperasi*. Bandung: IKOPIN PRESS. Sujarweni, Wiratna. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka.
- Tahik, P.R.; Ariani, M., Wibowo, J.M. Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas Dan Profitabilitas Pada Koperasi Serba Usaha Linchen. *IMEA*, 8 (3): 2886-2899

Wati, W. S. (2018). Analisis kinerja keuangan untuk mengukur kesehatan keuangan Koperasi Tri Guna Blitar Tahun 2013-2016. [*Journal/Proceeding Name*], II(3), 4.

Referensi Lainnya

Kementrian koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2006. Per-men no.06/V/2006 “Koperasi Berprestasi-Koperasi Awards”. Kemenkop-UKM. Jakarta.

Laporan Keuangan KSU Tandang Sari (2019–2024)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Rohmat, A. B. (2016). *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012)*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(1), 138-147.

Segala, Saiful. 2013. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Siagian, Sondang P. 2007. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemenkop-UKM. Jakarta

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta: Departemen Koperasi.

